

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Desa Lianos

Desa Lianos merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tongkuno Selatan tepatnya di Kabupaten Muna. Desa Lianos memiliki jalur yang dapat menghubungkan tiga kabupaten sekaligus yakni Kabupen Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Desa Lianos memiliki jarak sekitar 52,2 km dari ibu kota Kabupaten, dan jarak dari ibu kota Provinsi (Kota Kendari) sekitar 204,2 km. Desa Lianos mempunyai batas wilayah yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Desa Lahontohe
- 2) Sebelah Timur : Desa Watondo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Labasa
- 4) Sebelah Barat : Desa Oelongko

Setiap daerah sudah pasti memiliki struktur pemerintahan untuk mempermudah segala kegiatan atau prosedur yang ada di daerah tersebut agar suatu daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, begitupun dengan Desa, agar Desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan aturan yang berlaku maka didalamnya harus memiliki struktur pemerintahan untuk mengatur Desa tersebut. Struktur pemerintahan Desa Lianos Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna terdiri dari Kepala Desa selaku pemerintah nomor satu di dalam suatu Desa yang bertugas menjalankan pemerintahan Desa, kemudian sekretaris Desa

(Sekdes) selaku pemerintahan yang berada dibawah Kepala Desa, kemudian Kepala Urusan (Kaur) dan Rukun Tetangga (RT). Desa Lianos memiliki dua dusun yang dimana Dusun I terletak di sebelah Utara Desa Lianos sedangkan Dusun II terlatak disebelah Selatan Desa Lianos. Dan Rukun Tetangga (RT) terdiri dari dua RT yang dimana masing-masing satu dusun membawahi satu Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur pemerintahan Desa Lianos yaitu:

Tabel 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lianos

No.	Nama	Jabatan
1.	Muh. Rading, SH	Kepala Desa
2.	Muh. Alamsyah Hulu, S.Kom	Sekretaris Desa
3.	Abdul Rais	Kepala Urusan Pemerinatahan
4.	Muh. Azwar	Kepala Urusan Pembangunan
5.	Sartina, ST	Kepala Urusan Keuangan
6.	Wa Ode Sitina	Kepala Urusan Umum
7.	Sitti Lisna Wati	Kepala Seksi Pelayanan
8.	La Ode Muhammad Rasin	Kepala Dusun I
9.	Poasman	Kepala Dusun II
10.	La Adi	RT I
11.	Enda	RT II

4.1.2 Gambaran Umum Keadaan Penduduk Desa Lianososa

Desa Lianososa mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1987 jiwa yang tersebar dalam dua dusun. Penduduk Desa Lianososa mayoritas beragama Islam dengan Suku Muna. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 853 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 1.134 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Lianososa memiliki mata pencarian sebagai petani, sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Data Desa mencatat bahwa sekitar 67% berprofesi sebagai petani dan 33% berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

4.1.2.1 Kondisi Sosial Budaya

Berdasarkan data penelitian, Sebagian besar penduduk Desa Lianososa tidak menekankan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi (sarjana), hal ini membuktikan bahwa masih banyak anak-anak yang ketika lulus SMA tidak lagi melanjutkan pendidikan ketahap selanjutnya. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Menurut data yang di miliki oleh Desa Lianososa, sekitar 30 persen saja anak-anak yang berada di Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan yang ketika lulus SMA melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya atau kuliah, sedangkan sekitar 70 persen anak-anak yang berada di Desa Lianososa ketika lulus dari bangku SMA langsung bekerja, kebanyakan dari mereka bekerja di perantauan atau di luar daerah Kabupaten Muna.

Adapun fasilitas umum yang terdapat di Desa Lianososa seperti tempat sekolah, peribadahn dan lain sebagainya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Fasilitas Umum Desa Lianososa

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	PAUD/TK	2
3.	SD	2
4.	Lapangan Sepak Bola	2
5.	Posyandu	1

Masyarakat Desa Lianososa mempunyai berbagai budaya yang masih dipegang erat atau dilestarikan hingga saat ini. Adapun budaya yang masih dipertahankan dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Desa Lianososa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna yaitu:

1. *Haroa*, merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti pada saat acara- acara hajatan, kematian dan lain sebagainya. Tradisi *Haroa* ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat Kabupaten Muna, khususnya masyarakat Desa Lianososa.
2. Yasinan, merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilakukan oleh ibu-ibu majelis ta'lim.
3. Kontau (Pertunjukkan Pencak Silat), kontau ini suatu kegiatan yang dilakukan ketika adanya pernikahan oleh masyarakat Desa Lianososa. Jenis tradisi ini selalu di lakukan oleh dua orang, baik sesama laki- laki maupun perempuan, kegiatan ini

biasanya pertunjukan bela diri pencak silat dan di nonton oleh warga yang ikut hadir dalam acara pengiringan pengantin perempuan. Bela diri ini dilakukan dengan tangan kosong dan memakai senjata tajam (pisau).

4.1.2.2 Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Lianosia sebagian besar memiliki mata pencaharian yaitu sebagai seorang petani. Sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai seorang pegawai, buruh bangunan, perantauan dan pedagang.

Adapun salah satu penghasilan tahunan masyarakat Desa Lianosia yaitu perkebunan jambu mente, pada saat proses panen jambu mente yang biasanya yang hanya berbuah sekali dalam setahun dan yang menjadi faktor utama perkebunan jambu mente dapat menopang perekonomian masyarakat Desa Lianosia karena hampir seluruh masyarakat Desa Lianosia tidak hanya memiliki satu perkebunan saja akan tetapi mereka memiliki lebih dari satu perkebunan jambu mente sehingga dalam waktu yang bersamaan masyarakat Desa Lianosia dapat memanen di semua perkebunan yang mereka miliki sehingga dapat menumbuhkan perekonomian mereka.

4.1.2.3 Kondisi Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lianosia memiliki perkembangan yang begitu signifikan terutama dibidang agama. Pada dasarnya masyarakat yang berada di Desa Lianosia keseluruhan beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan islami yang rutin dijalankan, adanya pengajian-pengajian setiap sore yang dilaksanakan oleh guru-guru pengajian

Desa Lianosa dan pembangunan rumah-rumah ibadah yang terus berkembang, tercatat sampai hari ini telah didirikan dua mesjid di Desa Lianosa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu masyarakat Desa Lianosa yang bernama Melati Sulistiani yang tergabung dalam organisasi Salafi yang berada di Desa Lianosa, mengatakan bahwa organisasi Islam yang ada di Desa Lianosa hanya berjumlah satu organisasi saja yaitu organisasi Salafi yang di ketuai oleh Ustadz Juhi dan anggotanya secara keseluruhan berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 15 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Organisasi Salafi merupakan organisasi yang rutin melakukan kajian-kajian yang di ikuti khusus masyarakat Desa Lianosa yang tergabung dalam organisasi tersebut. (Hasil Wawancara Penulis, 23 November 2021).

4.2 Proses Pelaksanaan Tradisi *Haroa* di Desa Lianosa Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna

Dalam praktik kehidupan masyarakat suku Muna, tradisi *Haroa* merupakan kegiatan yang sampai sekarang ini masih aktif dilakukan dan dilaksanakan, khususnya masyarakat Desa Lianosa yang sampai saat ini tradisi *Haroa* merupakan suatu tradisi yang masih melekat pada diri masyarakat Desa Lianosa, bagi mereka pelaksanaan tradisi *Haroa* harus senantiasa dijaga dan tetap dilestarikan karena merupakan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dan menjadi salah satu ritual yang bertujuan untuk menghargai warisan nenek moyang yaitu dengan melestarikan tradisi *Haroa* tersebut.

Hasil wawancara *Imamu* La Sihu, tokoh Adat Desa Lianososa (*Imamu* atau *Modhi*), menerangkan bahwa tradisi *Haroa* terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

1. *Haroa* Syukuran (*Haroa mangkano we suana*)

Haroa syukuran merupakan kegiatan yang dilaksanakan khusus pada kegiatan-kegiatan acara syukuran atau selamatan seperti jatuhnya 1 Ramadhan (*tembaha wula*), hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, pada saat memasuki rumah baru, keberhasilan atas suatu pencapaian dan acara-acara syukuran lainnya. Dalam praktik kehidupan masyarakat Kabupaten Muna khususnya masyarakat Desa Lianososa ketika melakukan suatu kegiatan atau peristiwa hampir semua masyarakat melaksanakan kegiatan tersebut selalu berdampingan dengan pelaksanaan tradisi *Haroa*, khususnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan tradisi suku Muna.

Menurut La Anti, mengatakan bahwa tradisi *Haroa* merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang dan masih tetap dijaga dan dilaksanakan sampai saat ini, bahkan sebagian besar masyarakat Desa Lianososa yang masih melaksanakan tradisi *Haroa* ini menganggap bahwa pelaksanaan tradisi *Haroa* merupakan bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan dalam bentuk apapun itu (Hasil Wawancara penulis, 23 November 2021).

Pendapat diatas merupakan suatu bentuk kepatuhan masyarakat Desa Lianososa terhadap warisan nenek moyang mereka untuk tetap berusaha mempertahankan tradisi para leluhur dan merupakan salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Desa Lianososa atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Dalam Al-qur'an Allah SWT

menegaskan kepada Hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Seperti dalam Al-qur'an Surah Al Baqarah Ayat 172 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al Baqarah: 172).

Menurut Wa Nia, salah satu masyarakat Desa Lianosya yang masih aktif melaksanakan tradisi *Haroa*, mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran adalah kegiatan yang selalu dilakukan pada kegiatan-kegiatan syukuran. Makanan yang dihidangkan dari tradisi *Haroa* yaitu makanan-makanan pada umumnya seperti ayam rebus (*manu parende*), telur rebus (*ghunteli*), cucur (*susur*), pisang goreng (*sanggara*), dodol (*dhodholo*), waje, lapa-lapa dan lain-lainnya serta yang menjadi makanan utama dari tradisi *Haroa* syukuran yaitu sebuah nasi putih yang disimpan dalam satu wadah kemudian di atasnya dilapisi dengan telur dadar yang menutupi nasi putih tersebut. Kemudian untuk jumlah makanan yang disajikan dalam tradisi *Haroa* syukuran berjumlah ganjil, biasanya jumlah makanan yang disajikan yaitu berjumlah lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan seterusnya (Hasil Wawancara Penulis, 23 November 2021).

Menurut Wa Nia mengatakan bahwa proses persiapan dalam tradisi *Haroa* syukuran biasanya dimulai dari pagi hari, dimana keluarga yang akan melaksanakan tradisi *Haroa* mempersiapkan dengan memasak bahan-bahan makanan seperti

merebus ayam (*manuparembé*), merebus telur (*ghunteli*), membuat cucur (*susuru*), membuat dodol (*dhodholo*), memasak lapa-lapa, membuat waji atau waje, pisang goreng (*sanggara*), dan yang terakhir makanan utama yaitu nasi putih dan telur dadar yang dimuat dalam satu piring. Setelah semua makanan telah disiapkan, makanan tersebut diletakkan dalam satu wadah (talang-talang) dan ditutupi dengan tudung saji yang biasanya dibungkus dengan mukena yang berwarna putih (Hasil Wawancara Penulis, 23 November 2021).

Kemudian makanan dari *Haroa* syukuran tersebut diletakkan ditengah-tengah dan keluarga yang hadir ikut duduk melingkari makanan *Haroa* tersebut. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, keluarga yang melaksanakan tradisi *Haroa* tersebut mengundang atau memanggil anggota keluarga yang lain atau tetangga rumah untuk menghadiri proses pelaksanaan tradisi *Haroa*. Setelah anggota keluarga dan tetangga telah berkumpul semua, selanjutnya tuan rumah akan memanggil seorang laki-laki yang akan memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa* tersebut (*Modhi* atau *Imamu*).

2. *Haroa* Kematian (*Haroa Mangkano We Kema*)

Pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian memiliki beberapa perbedaan dengan pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran, walaupun dari segi pelaksanaannya tidak jauh beda akan tetapi tradisi *Haroa* kematian dan tradisi *Haroa* syukuran memiliki waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Muna khususnya masyarakat Desa Lianos, tradisi *Haroa* kematian sampai sekarang ini masih aktif dilakukan oleh masyarakat Desa Lianos, tradisi *Haroa* kematian

selalu dilakukan setiap ada keluarga atau salah satu masyarakat yang beragama Islam meninggal dunia.

Menurut La Ode Endi, salah satu tokoh adat Desa Lianososa mengatakan bahwa tradisi *Haroa* kematian dilaksanakan khusus untuk acara-acara kematian, waktu pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian biasanya dilaksanakan pada saat hari pertama kematian maupun memperingati hari ke tiga, hari ke tujuh, hari ke empat puluh, hari ke seratus dan hari ke seribu atau biasa hari pelepasan meninggalnya seseorang (Hasil Wawancara Penulis, 25 November 2021). Dari pendapat diatas, bahwa masyarakat Desa Lianososa dalam kegiatannya, setiap ada keluarga atau masyarakat yang meninggal dunia pasti akan dilakukan tradisi *Haroa* kematian.

Tradisi *Haroa* kematian merupakan suatu bentuk tradisi yang dikhususkan atau diniatkan kepada keluarga yang telah meninggal dunia dengan harapan pelaksanaan tradisi *Haroa* tersebut dapat menjadi jembatan keselamatan keluarga mereka yang sudah meninggal dunia dengan cara mengirimkan doa yang dilakukan secara bersama-sama. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat Desa Lianososa mengenai *surabi* (cucur yang berwarna putih), mereka menganggap bahwa *surabi* tersebut dapat menjadi pelindung kepada keluarga yang telah meninggal dunia ketika berada dalam kubur. Menurut pendapat *imamu* atau *modhi* yang bernama La Sihu, beliau mengatakan bahwa *surabi* (cucur yang berwarna putih) dalam tradisi *Haroa* kematian merupakan rajanya *Haroa* yang sudah semestinya setiap pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian wajib untuk diadakan dan dihidangkan kedalam isi makanan dari *Haroa* (*ihino kampanaha*) (Hasil Wawancara Penulis, 25 November 2021).

Menurut pendapat Wa Nia mengatakan bahwa pada saat hari pertama seseorang meninggal dunia, masyarakat Desa Lianosu berbondong-bondong mendatangi kediaman orang yang meninggal dunia tersebut, setelah itu mereka saling membantu untuk mengurus jenazahnya (memandikan, mengkafani, mengsholatkan, menguburkan). Dan ada juga sebagian yang bertugas mempersiapkan makanan untuk pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian. Makanan yang dipersiapkan dalam tradisi *Haroa* kematian kurang lebih hampir sama dengan makanan yang disiapkan dalam tradisi *Haroa* syukuran, yang membedakan hanya dari segi jumlah makanan yang disajikan dan *surabi* saja (cucur yang berwarna putih). Setelah semua makanan telah disiapkan, makanan tersebut diletakkan disamping jenazah yang telah selesai dikafani. (Hasil Wawancara Penulis, 23 November 2021).

Pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian dilaksanakan setelah proses penguburan jenazah dilakukan dan para keluarga telah kembali kerumah untuk melakukan pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian tersebut. Setelah semuanya telah berkumpul dan melingkari *Haroa* tersebut maka *Imamu* atau *modhi* akan mulai melakukan pembacaan tradisi *Haroa* kematian. Dalam pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian diniatkan sepenuhnya kepada orang atau keluarga yang meninggal dunia .

4.2.1 Proses pelaksanaan Tradisi *Haroa* (Syukuran dan Kematian)

setelah semua persiapan telah terpenuhi, selanjutnya tuan rumah akan menyerahkan sepenuhnya kepada yang memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa* yang dalam bahasa daerah Muna biasa di sebut dengan *Imamu* atau *Modhi*, untuk memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa*. Kemudian setelah tuan rumah telah

menyerahkan semuanya dan telah di ambil alih oleh *Imamu* atau *Modhi* biasanya *Imamu* atau *Modhi* akan mengatakan kepada tuan rumah *ae basamo ee* (saya akan mulai membaca pelaksanaan tradisi *Haroa*), dan di jawab oleh anggota keluarga yang ikut hadir dalam pelaksanaan tradisi *Haroa* dengan jawaban *umbee* (iya silahkan). Kemudian *Imamu* atau *Modhi* mulai melakukan pembacaan *Haroa* pada proses pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran dan *Haroa* kematian atau baca- baca.

Dari hasil wawancara penulis, menurut La Sihu selaku *Imamu* atau *modhi*, mengatakan bahwa tahapan inti pelaksanaan tradisi *Haroa* sebagai Berikut:

1) *Imamu* atau *modhi* bertafakur kepada Allah SWT (penyerahan diri atau berserah diri kepada Allah SWT.

2) Beristighfar sebanyak 3 kali.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ , أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ , أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ

“Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim”.

3) Bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wa ala ‘ali sayyidina muhammaddin”

4) Proses penaburan dupa yang dilakukan bersamaan dengan meminta doa kepada Allah SWT, dalam *Haroa* syukuran doa diniatkan khusus untuk keluarga yang masih hidup sesuai dengan apa yang dihajatkan atau yang di perintahkan oleh tuan rumah (biasanya tuan rumah akan menulis di selembar kertas nama-nama

keluarga yang akan di doakan sebelum memulai pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran). Biasanya doa atau hajat yang diminta dilafadzkan dengan bahasa daerah seperti dalam pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran yaitu.

“ *Sio sio mo kakawasano no fowagho umuru ne wanta, radhaki do fokalalesae, kesebhari bhari hae ne urusu no lumancara, kakawasano naembali mie mosuksesi no*”.

Terjemahnya: Semoga Allah SWT memanjangkan umurnya, di luaskan rejekinya, segala urusannya di lancarkan, semoga Allah menjadikan dia orang yang sukses).

bentuk doa diatas merupakan salah satu contoh doa yang niatkan atau dihajatkan pada tradisi *Haroa* syukuran terhadap keluarga tertentu, tergantung dari permintaan keluarga atau tuan rumah. Dalam tradisi *Haroa* syukuran ini semua doa-doa yang diminta di tujukan oleh keluarga yang masih hidup.

Berbeda dengan tradisi *Haroa* kematian yang sepenuhnya diniatkan atau dikhususkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Biasanya doa atau hajat yang diminta dilafadzkan dengan bahasa daerah seperti dalam pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian yaitu.

“ *Sio sio mo kakawasano kumalano/mateno ini do mampunie dhosa-dhosano selama no dhadi we dhunia ini, kakawasano ompuno no tumarimae, do fekakodhoe siksa no kuburu, na fowaghoa kasalamati we dhunia we bhe akhirat, dofokalalesae kuburuno, sio-sio mo kakawasano dalumindungie kapanano gholeo kuburu* ”

Terjemahnya: semoga keluarga yang meninggal dunia dunia ini dapat diampuni semua dosa-dosanya selama hidup di dunia, semoga Allah SWT menerima semua amal kebajikannya, dijauhkan dari siksa kubur, semoga mendapatkan keselamatan baik didunia mauapun diakhirat, dilapangkan kuburnya dan semoga Allah SWT melindungi dari sinar matahari ketika berada didalam kubur.

- 5) Kemudian bertafakur kembali kepada Allah SWT (berserah diri kepada Allah SWT untuk memulai pembacaan doa-doa).
- 6) Kemudian beristighfar kembali kepada Allah SWT sebanyak 3 kali.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ, أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ, أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

“Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim”

- 7) Kemudian bershalawat kembali kepada Nabi Muhammad SAW.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wa ala ‘ali sayyidina muhammaddin”

- 8) Kemudian Membaca Surah Al-Ikhlash sebanyak 1 kali dalam *Haroa* syukuran, dalam *Haroa* kematian Surah Al-Ikhlash di baca sebanyak 3 kali.
- 9) Kemudian Surah Al-Falaq sebanyak 1 kali.
- 10) Kemudian Surah An-Naas sebanyak 1 kali.
- 11) Kemudian Membaca Surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali.
- 12) Kemudian Membaca Surah Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4.
- 13) Kemudian mengucapkan:

وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha illaa huwarrahmaanurrahiim”.

- 14) Kemudian Membaca Ayat Qursi (QS. Al Baqarah ayat 255).
- 15) Kemudian beristighfar kembali kepada Allah SWT sebanyak 3 kali.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ, أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ, أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ

“Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim, Astagfirullah Al Adzim”

16) Kemudian Bershalawat kembali kepada Nabi Muhammad SAW.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

“Allahumma shalli ‘ala sayyidina muhammadin wa ala ‘ali sayyidina muhammaddin”

17) Membaca kalimat Tashdiq sebanyak 3 kali

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

“shadaqallahul-‘adzim’, shadaqallahul-‘adzim’, shadaqallahul-‘adzim’.

18) Kemudian melakukan doa bersama yang di pimpin oleh *Imamu atau Modhi*, dalam *Haroa* kematian doa di niatkan agar almarhum atau almarhumah diberikan keselamatan dalam menempuh perjalanannya di akhirat.

19) Kemudian saya selaku *Imamu atau Modhi* bersalam-salaman kepada tuan rumah dan semua keluarga yang hadir dalam proses pelaksanaan tradisi *Haroa* tersebut secara bergiliran, kemudian keluarga ikut bersalam-salaman dan saling maaf-memaafkan diantara mereka dan menguatkan kembali jalinan silaturahmi yang baik diantara mereka.

20) Setelah itu *Imamu atau Modhi* melakukan *fotudoe Haroa* yaitu dalam waktu yang bersamaan memegang *Haroa* dan membaca Shalawat yang menandakan bahwa isi dari dalam *Haroa* tersebut sudah boleh untuk di makan bersama-sama oleh semua anggota keluarga yang hadir dalam proses pelaksanaan tradisi *Haroa*

tersebut dengan harapan doa-doa yang di kirimkan dapat diterima dan dikabulkan oleh Allah SWT serta makanan dari *Haroa* syukuran tersebut dapat memiliki keberkahan (*kabarakati*). Setelah semua pembacaan doa selesai, kemudian *Imamu* atau *Modhi* melakukan *Ihino Kampanaha* (mengambil uang di dalam piring yang dilapisi kain, uang tersebut di siapkan oleh tuan rumah sebagai bentuk rasa terima kasih kepada *Imam* atau *Modhi* karena telah memimpin pelaksanaan tradisi *Haroa* tersebut. Kemudian yang terakhir di lanjutkan dengan makan bersama.

4.2.2 Perbedaan Tradisi *Haroa* Syukuran dan *Haroa* Kematian

Dalam proses pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran dan *Haroa* kematian secara keseluruhan tidak terlalu banyak memiliki perbedaan secara signifikan, adapun perbedaan tradisi *Haroa* syukuran (*mangkano we suana*) dan tradisi *Haroa* kematian (*mangkano we kema*) yaitu sebagai berikut.

- a. Dari segi waktu pelaksanaan, tradisi *Haroa* syukuran dilaksanakan pada saat acara-acara syukuran atau selamatan, sedangkan pelaksanaan tradisi *Haroa* kematian khusus untuk kegiatan atau acara-acara kematian atau meninggal dunia.
- b. Dari segi makanan, tradisi *Haroa* syukuran dari segi jumlah makanan yang disajikan selalu berjumlah ganjil, Sedangkan pada tradisi *Haroa* kematian berjumlah genap.
- c. Dalam makanan tradisi *Haroa*, baik *Haroa* syukuran maupun *Haroa* kematian wadah atau talang-talang yang di gunakan harus di tutupi atau dilapisi dengan daun pisang. Dan dalam tradisi *Haroa* Syukuran model daun pisang yang dilapisi

harus terbuka, sedangkan dalam tradisi *Haroa* Kematian model daun pisang yang dilapisi selalu tertutup.

- d. Dalam tradisi *Haroa* syukuran tidak ada makanan *Surabi* (cucur yang berwarna putih), sedangkan dalam tradisi *Haroa* kematian wajib ada *Surabi* (cucur yang berwarna putih).
- e. *Imamu* atau *Modhi* dalam tradisi *Haroa* syukuran berjumlah hanya satu orang, sedangkan *Imamu* atau *Modhi* dalam tradisi *Haroa* kematian berjumlah 3 orang atau lebih.

Menurut *Imamu* La Odha, salah satu *Imamu* atau *Modhi* Desa Lianos mengatakan bahwa pada dasarnya untuk menjadi seorang *Imamu* atau *Modhi* tidaklah mudah karena *Imamu* atau *Modhi* adalah salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan adat atau tradisi sehingga sebagai seorang *Imamu* atau *Modhi* harus mengetahui betul budaya atau adat, khususnya budaya yang berada di Desa Lianos. Kemudian syarat untuk menjadi seorang *Imamu* atau *Modhi* di Desa Lianos adalah yang pertama para calon *Imamu* atau *Modhi* mengetahui doa-doa yang berkaitan dengan budaya atau adat masyarakat Muna, khususnya budaya atau adat yang ada di Desa Lianos, kemudian *Imamu* atau *Modhi* tersebut mendatangi rumah atau kediaman Imam Desa dengan membawa makanan *Haroa*, kemudian calon *Imamu* atau *Modhi* dimandikan dan di bacakan doa-doa selamat oleh Imam Desa, setelah itu di angkatlah mereka menjadi *Imamu* atau *modhi* (Hasil Wawancara Penulis, 26 November 2021).

4.3 Tradisi *Haroa* Perspektif Masalah Mursalah

Tradisi *Haroa* merupakan warisan dari nenek moyang atau para leluhur masyarakat Desa Lianosia yang sampai sekarang ini masih aktif di laksanakan dan di lestarian oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Muna khususnya masyarakat Desa Lianosia, apalagi melihat dari kebiasaan masyarakat Desa Lianosia yang kehidupannya sampai saat ini selalu terikat dengan kegiatan-kegiatan adat istiadat atau tradisi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis tercatat masih sekitar 80 persen masyarakat Desa Lianosia yang masih menjalankan tradisi *Haroa* ini, dari data ini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat Desa Lianosia yang masih memegang erat tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Lianosia, mereka menganggap bahwa suatu tradisi atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan karena tradisi merupakan salah satu identitas suatu kelompok masyarakat yaitu masyarakat Muna, mereka juga percaya bahwa ketika mereka tidak menjalankan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang maka mereka akan merasa bersalah dan akan mendapatkan suatu musibah (bala), sehingga menurut mereka salah satu dari tujuan diadakannya tradisi *Haroa* adalah sebagai bentuk tolakbala atau menjauhkan diri mereka dari musibah.

Tradisi *Haroa* merupakan tradisi yang mengandung banyak masalah atau manfaat didalamnya, salah satunya yaitu sebagai bentuk untuk mengekspresikan atau mengaplikasikan rasa syukur masyarakat Desa Lianosia terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, karena segala bentuk kenikmatan yang diberikan baik berupa

harta, kesehatan, kesuksesan, umur yang panjang, keselamatan dan lain sebagainya kita wajib mensyukurinya, kecil ataupun besar nikmat yang diberikan kita harus tetap mensyukurinya. Didalam al-qur'an Allah SWT berfirman:

وَاذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya: *Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka pasti azab-Ku sangat berat”.*

Pada dasarnya membiasakan diri untuk senantiasa bersyukur dapat mendorong manusia pada kebaikan dan mendorong manusia untuk selalu melakukan hal-hal yang bersifat positif (Laode Monto Bauto & Wa Ode Niswa, 2019).

Masyarakat kabupaten Muna menganggap bahwa isi dari makanan *Haroa* yang telah selesai di baca-baca oleh *Imamu* atau *Modhi* (Imam kampung/pegawai sara) terdapat keberkahan didalamnya sehingga semua peserta yang hadir dalam pelaksanaan tradisi *Haroa* wajib untuk menikmati makanan *Haroa* tersebut walaupun yang dimakan hanya sedikit saja agar tetap mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tradisi *Haroa* dapat menumbuhkan kembali silaturahmi antara tuan rumah, keluarga, kerabat dan tetangga yang ikut hadir dalam pelaksanaannya, sambil menikmati isi *Haroa* para peserta yang hadir biasanya saling bercerita, tertawa, bercengkrama, dan bercanda sehingga momen inilah yang menjadi ajang untuk memperkuat dan mempererat kembali tali silaturahmi dan keakraban (Zakridatul, 2018). Dalam ajaran agama Islam kita senantiasa dianjurkan untuk menjalin

silaturahmi yang baik bukan hanya kepada sesama muslim akan tetapi terhadap semua umat manusia tanpa memandang agama, apalagi terhadap orang-orang terdekat kita seperti orang tua, saudara, kerabat dan tetangga kita. Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:

تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، ذَرَّهُ

Terjemahnya: “Beribadalah kepada Allah SWT dengan sempurna jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara”. (HR. Bukhari)

Tradisi *Haroa* dapat dikatakan sebagai *al-urf* yang berarti suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat tertentu sampai sekarang (Sucipto, 2015). Pada dasarnya suatu adat atau tradisi sah-sah saja dilakukan selagi masih sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam sehingga tradisi tersebut masih tetap terjaga dan dilaksanakan sampai sekarang, dalam qaidah ushul fiqh dikatakan.

العادة محكمة

Artinya: “Adat atau kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Masyarakat Desa Lianos secara umum dalam melaksanakan tradisi *Haroa* masih memperhatikan dan menjaga aturan-aturan yang berlaku agar tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam proses pelaksanaannya, pelaksanaan tradisi *Haroa* adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Lianos yang bertujuan untuk meminta doa kepada Allah SWT atas harapan atau tujuan yang ingin

dicapai. Doa-doa yang dibaca atau dilantunkan dalam pelaksanaan tradisi *Haroo* berupa doa-doa yang terdapat didalam Al-qur'an sehingga tradisi *Haroo* merupakan salah satu kegiatan positif karena dalam pelaksanaannya para *Imamu* atau *Modhi* melafadzkan ayat-ayat yang terdapat didalam Al-qur'an dan ayat-ayat Al-qur'an merupakan kalimat-kalimat toyyibah atau yang baik, dalam agama Islam sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-qur'an yang keutamaan dan pahalanya sangat besar seperti yang disebutkan pada ayat Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW berikut.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya : “Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat Rahmat (QS. Al-A'raf: 204).

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » رواه مسلم

terjemahnya: *Dari Abu Amamah ra, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “bacalah Al-qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya dihari kiamat”* (HR. Muslim).

Tradisi *Haroo* biasa juga dilakukan untuk memperingati hari ketiga, ketujuh, keempat puluh dan hari ke seratus kematian seseorang. Tradisi masyarakat Desa Lianos mengenai pelaksanaan tradisi *Haroo* dalam memperingati hari ke tiga, hari ketujuh, hari empat puluh, hari keseratus bahkan sampai dengan hari ke seribu

kematian atau pelepasan. Kegiatan tersebut adalah salah satu cara ataupun ritual untuk mengirimkan doa kepada keluarga yang sudah meninggal dunia dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan serta dapat menjadi media dakwah. Masyarakat Desa Lianososa percaya ayat-ayat Al-qur'an yang dihadiahkan kepada yang sudah meninggal dunia akan sampai. Menurut pendapat Syekh Ad-Dasuqi mengatakan bahwa jika seseorang membaca Al-qur'an dan diniatkan bacaan pahalanya kepada mayit maka pahala dari bacaannya akan sampai kepada mayit. Menurut Hisny Fajrusalam (2022), Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa peringatan hari kematian seseorang dihari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu merupakan sebuah tradisi dari ajaran agama Hindu Budha, akan tetapi kenyataannya tradisi tersebut dalam agama Hindu Budha sama sekali tidak mengenali tradisi tersebut. Mengenai memperingati hari-hari dalam kematian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Rasulullah SAW setiap hari sabtu mendatangi mesjid Quba dengan berjalan kaki dan juga memakai kendaraan sehingga perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW mengandung makna bahwa dibolehkannya menentukan hari-hari tertentu dengan tujuan untuk melakukan amal sholeh secara terus menerus (Muh. Idrus Ramli, 2011).

Dalam pelaksanaan tradisi *Harooa* kematian masyarakat Desa Lianososa menganggap bahwa *Surabi* (cucur yang berwarna putih) merupakan *kapalano Harooa* atau rajanya *Harooa* sehingga dalam pelaksanaan tradisi *Harooa* kematian (*Harooa mangkano we kema*) bagi masyarakat Desa Lianososa wajib untuk di adakan atau di hidangkan *Surabi* tersebut di dalam isi *Harooa* (*ihino kampanaha*).

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Lianososa menganggap bahwa fungsi simbolik dari *Surabi* tersebut yaitu dapat menjadi pelindung untuk keluarga yang sudah meninggal dunia agar terhindar dari panasnya sinar matahari ketika berada di dalam kuburan, mereka percaya dengan adanya *Surabi* tersebut maka keluarga yang meninggal dunia tidak akan merasakan kepanasan di dalam kubur, sehingga *surabi* dibentuk menyerupai payung, kepercayaan ini merupakan warisan dari nenek moyang yang di wariskan secara turun temurun sehingga sampai sekarang ini *surabi* masih tetap ada pada setiap pelaksanaan tradisi *Harooa* kematian. Masyarakat Desa Lianososa mengatakan bahwa makna *surabi* diberi warna yang putih karena simbol putih dalam Islam merupakan lambang kesucian dan kebaikan sehingga *surabi* diharapkan dapat membuat keluarga yang meninggal dunia senantiasa dalam kebaikan dalam melakukan perjalanannya. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang sudah dilakukan sejak nenek moyang terdahulu sehingga masyarakat Desa Lianososa tetap melakukannya sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang, akan tetapi masyarakat Desa Lianososa tetap percaya bahwa satu-satunya yang dapat menyelamatkan keluarga mereka yang telah meninggal dunia hanyalah amal kebaikan dan amal sholeh, di dalam buku yang di tulis oleh (Dr. Firanda Andirja, Lc MA, 2019) dikatakan bahwa yang dapat menyelamatkan seorang mukmin ketika berada di alam kubur atau alam barzakh hanyalah keimanannya, segala pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir tidak dijawab berdasarkan hafalannya akan tetapi berdasarkan keimanan dan amalannya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa azab

kubur dan nikmat kubur akan dirasakan oleh setiap mukmin, ruh akan merasakan nikmat dan azab kubur semua tergantung daripada amal perbuatannya selama hidup didunia (Muh. Bin Syalih Al-Utsaimin, 2019).

Kepercayaan tentang asap *Dupa*, *dupa* dapat diartikan sebagai luban kemenyan, setanggi, dan sebagainya yang apabila *dupa* tersebut di bakar maka akan mengeluarkan asap yang berbau harum. Pada dasarnya fungsi utama dari pembakaran *dupa* adalah untuk menciptakan suasana yang hening dan sakral dengan bau harum yang di keluarkan *dupa*, akan tetapi dalam proses pelaksanaan tradisi *Harooa* yang di laksanakan oleh masyarakat Desa Lianos, fungsi utama dari pembakaran *dupa* menjadi berbeda. Dalam proses pelaksanaan tradisi *Harooa*, penaburan *dupa* di lakukan secara bersamaan dengan berniat untuk hajat/doa yang akan di minta kepada Allah SWT, alasannya adalah masyarakat Desa Lianos percaya bahwa asap dari *dupa* tersebut dapat mengantarkan doa atau hajat mereka kepada Allah SWT sehingga mereka percaya bahwa tanpa adanya pembakaran *dupa* tersebut maka hajat/doa yang di minta tidak akan bisa sampai kepada Allah SWT. Dalam potongan ayat Al-qur'an surah Ghafir ayat 60 dijelaskan sebagai berikut:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Terjemahnya : “Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Aku perkenankan bagimu.

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa orang-orang yang enggan untuk berdoah kepada Allah SWT adalah orang-orang yang memiliki kesombongan didalam

dirinya dan menganggap dirinya tidak lagi membutuhkan Allah SWT. Tujuan dari doa adalah sebagai bentuk kerendahan diri seorang hamba dihadapan Tuhannya. Menurut Imam Ibnu Athoillah didalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, berkata bahwa “jangan sampai engkau jadikan alat sebagai sebab dari doa permintaanmu kepada Allah SWT untuk mencapai pemberian Allah SWT” (Ma,had Aly, 2017).

Dari uraian dan penjelasan diatas terkait dengan tradisi *Haroa*, baik tradisi *Haroa* syukuran maupun tradisi *Haroa* kematian maka peneliti menimbang dan menganalisis bahwa tradisi *Haroa* merupakan tradisi yang banyak mengandung masalah dan nilai-nilai positif didalamnya serta kebaikan-kebaikan yang sejalan dengan ajaran agama islam, akan tetapi ada beberapa pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun tradisi *Haroa* yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip masalah dan ajaran agama islam yaitu tradisi *Haroa* sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang yang pada dasarnya suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan berulang ulang kali terhadap suatu kelompok masyarakat dan tradisi itu dianggap benar maka tradisi atau adat itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selagi masih sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran agama islam seperti disebutkan dalam kaidah ushul

العادة محكمة

Artinya: “Adat atau kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

Maksud dari kaidah diatas adalah tradisi atau adat yang sudah dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Tradisi *Haroa* juga dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan jiwa untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT, melafadzkan ayat-ayat Allah SWT, mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia sebagai salah satu bentuk kewajiban kita untuk senantiasa mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia, dan sebagai ajang untuk berbagi rejeki yang semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Akan tetapi tradisi *Haroa* dari segi pelaksanaannya ada yang sudah tidak sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip masalah sehingga dalam pelaksanaannya sedemikian mungkin harus dirubah dan di perbaiki bahkan mungkin dihilangkan, yaitu mengenai kepercayaan masyarakat Desa Lianosia tentang asap *Dupa* yang menganggap dan percaya bahwa asap *Dupa* dapat mengantarkan doa mereka dari bumi menuju langit dan sampai kepada Allah SWT sedangkan didalam islam kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah SWT seperti yang sudah di uraikan pada penjelasan diatas, maka kita tidak boleh menjadikan alat sebagai syarat agar doa kita sampai kepada Allah SWT, menurut Imam Ibnu Athoillah didalam kitabnya yang berjudul Al-Hikam, berkata bahwa “jangan sampai engkau jadikan alat sebagai sebab dari doa permintaanmu kepada Allah SWT untuk mencapai pemberian Allah SWT” (Ma,had Aly, 2017). Pada dasarnya *Dupa* tersebut sah-sah saja dilakukan, yang membuat *Dupa* tersebut menjadi

baik atau tidak tergantung daripada bentuk penggunaannya. Maka berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas bahwa pelaksanaan tradisi *Haroa* yang dilakukan di Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan Kabupaten Muna merupakan tradisi yang masuk dalam Maslahah Al-Mutabarah karena merupakan tradisi atau kegiatan yang banyak mengandung kebaikan dan merupakan tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Akan tetapi, dilain sisi ada beberapa dari pelaksanaan tradisi *Haroa* syukuran maupun tradisi *Haroa* kematian yang merupakan Maslahah Al-Mulgah karena ada sebagian dalam pelaksanaannya yang harus diubah atau dihilangkan karena tidak sesuai atau tidak mendatangkan masalah bahkan menimbulkan kekeliruan dalam memahaminya (kemudharatan) yaitu tentang kepercayaan asap dupa yang dapat mengantarkan doa-doa mereka untuk bisa sampai kepada Allah SWT .

